



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 38 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka peninjauan kembali produk legislatif Negara diluar produk M.P.R.S. jang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 seperti ditentukan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966, maka Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung, perlu ditinjau.
- b. bahwa untuk lebih tjepat menjelesaikan peninjauan kembali dua rantjangan Undang-undang tersebut sub a. perlu dibentuk Panitia Interdepartemental Peninjauan Kembali Undang-undang No.19 tahun 1964 dan Undang-undang No.13 tahun 1965.
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S No. II/MPRS/1960 ;  
2. Ketetapan M.P.R.S No.XIX/MPRS.1966 ;  
3. Undang-undang No.19 tahun 1964 ;  
4. Undang-undang No.13 tahun 1965 ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Interdepartemental Panitia Peninjauan Kembali Undang-undang No.19 tahun 1964 dan Undang-undang No.13 tahun 1965 ;
- Kedua : Tugas Panitia tersebut ialah menjusun Rantjangan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Rantjangan Undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Rantjangan Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ;
- Ketiga : Mengangkat Saudara-saudara tersebut dibawah ini sebagai Ketua, Anggota dan Sekretaris Panitia :
1. Sdr. Prof. Subekti S.H. (Mahkamah Agung) sebagai Ketua merangkap anggota ,
  2. Sdr. Muh. Ishak .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sdr. Muh. Ishak Sumoamidjojo S.H. (Mahkamah Agung) sebagai Sekretaris merangkap anggota ,
3. Sdr. Abdurrachman S.H. (Mahkamah Agung) sebagai anggota ,
4. Sdr. Alwi Sutan Osman S.H. (Departemen Kehakiman) sebagai anggota ,
5. Sdr. Laksmi Soemardjo S.H. (Departemen Kehakiman) sebagai anggota ,
6. Sdr. Djen Muhammad Surjopranoto (D.P.R.G.R) sebagai anggota ,
7. Sdr. I.S. Handokowidjojo ( D.P.R.G.R.) sebagai anggota ,
8. Sdr. F.C. Palaunsuka (D.P.R.G.R.) sebagai anggota ,
9. Sdr. Brig. Djen. Muamil Effendi S.H. (D.P.R.G.R.) sebagai anggota ,
10. Sdr. Kom. Bes. Domo Pranoto (D.P.R.G.R) sebagai anggota ,
11. Sdr. Dahlan Ranumihardja S.H. (D.P.R.G.R.) sebagai anggota ,
12. Sdr. Wiratmo Dianggoro S.H. (Departemen Kehakiman) sebagai Sekretaris bukan anggota ,
13. Sdr. Sultan (Mahkamah Agung) sebagai Sekretaris bukan anggota ,

- Keempat : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia dan menjalankan tugasnya selama tiga bulan.
- Kelima : Segala pembiajan yang berhubungan dengan kegiatan Panitia ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kehakiman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan ditambah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Pimpinan DPRGR di Djakarta,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Departemen Keuangan,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Direktorat Jenderal Urusan Anggaran,
7. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman,
9. Semua Direktur Jenderal Departemen Kehakiman,

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Maret 1967

pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*  
SOEHARTO